



KEPALA DESA MATTONGANG-TONGANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE

PERATURAN DESA MATTONGANG-TONGANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MATTONGANG-TONGANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) MATTONGANG-TONGANG perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
 - d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan

Desa/Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATTONGANG-TONGANG

dan

KEPALA DESA MATTONGANG-TONGANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MATTONGANG-TONGANG TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 3) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
- 4) Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- 7) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 8) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Persiapan	1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 2. Pembekalan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh kepala desa dengan, SK Kepala Desa
2	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	Pegumpulan data dan analisis data: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; 2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; 4. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; Dan 5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota telah diselaraskan dengan rancangan RPJM Desa	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
3	Pengkajian Keadaan Desa	1. Penyelesaian data Desa (data sekunder) 2. Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah 3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa	1. Laporan mengenai data desa yang telah diselaraskan, dan 2. Laporan masalah dan potensi	Tim Penyusun RPJM Desa
4	Analisa Data dan Pelaporan	Melakukan analisis data dan pelaporan dari hasil pengkajian keadaan desa dan penyelarasan data kabupaten.	1. data Desa yang sudah diselaraskan; 2. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; 3. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; 4. dan sekiranya usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dalam dan/atau kelompok masyarakat.	Tim Penyusun RPJM Desa
5	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.	Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri; 1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa, dan	1. BPD 2. Tim Penyusun RPJM Desa Masyarakat Desa

			3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, peningkatan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa	
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa		Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penetapan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa Untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa.	1. BPD 2. Tim Penyusun RPJM Desa 3. Masyarakat Desa
8	Penerapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	Peraturan Desa Tentang RPJM Desa.	1. Kadep 2. BPD

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes
Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa MATTONGANG-TONGANG Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : PROFIL DESA
 BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes
 BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM KEGIATAN
 BAB V : PENUTUP
 LAMPIRAN

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Hal-hal lain yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dengan ketentuan dan peraturan tersendiri.


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa MATTONGANG-TONGANG

Ditetapkan di Desa MATTONGANG-TONGANG
 Pada tanggal, 4 November 2019
 KEPALA DESA MATTONGANG-TONGANG


MUH. YUNUS, S.Pd

Diundangkan di Desa MATTONGANG-TONGANG
 Pada tanggal, November 2019
 Sekretaris Desa,


MAS'UD